



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 421 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan, dan
Dir. dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
3. Sdr. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi.
-